

BAB II KERANGKATEORI

A. Tinjauan Teori Tentang Peran

1. Pengertian Peran

Peran adalah sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktifitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan dan status sosial.⁶

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan. Dalam bahasa Inggris peran disebut "Role" yang definisinya yaitu "*Person task or duty in undertaking*". Artinya tugas atau kewajiban dalam suatu usaha atau pekerjaan.

Ada banyak teori mengenai peran konselor, teori tersebut bermacam-macam sesuai dengan asumsi tingkah laku serta tujuan yang akan dicapai oleh seorang konselor.

Peran menurut para ahli dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

Menurut Baruth dan Robinson, peran adalah apa yang diharapkan dari posisi yang dijalani seorang konselor dan persepsi dari orang lain terhadap posisi konselor tersebut. Sedangkan peran konselor menurut Baruth dan Robinson adalah peran yang inheren ada dan disandang oleh seseorang yang berfungsi sebagai konselor.

Rogers berpendapat, mentor memiliki peran sebagai partner klien di dalam membantu memecahkan problem. Di dunia konseling, mentor memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya bagi klien dalam mengungkapkan permasalahan dan perasaannya. Bagi mentor tugasnya mampu merefleksikan apapun yang dibutuhkan oleh klien.

Dari penjelasan tersebut, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa peran merupakan salah satu

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)

status maupun kedudukan yang dimiliki oleh seorang penyuluh sesuai dengan profesi masing-masing.

Peran adalah salah satu kedudukan seseorang yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya untuk calon pengantin dalam hal pelayanan dan memberikan materi tentang membangun bahtera rumah tangga sehingga nanti dapat terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.

Sebuah peran yang berada pada diri seseorang sepatutnya dibedakan dengan posisi bergaulnya di masyarakat. Peran sendiri lebih berfungsi untuk menunjukkan penyesuaian diri dan proses yang dilaluinya.

2. Fungsi Peran

Peran sendiri mampu mengedukasi seseorang dalam menentukan sebuah tindakan perilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagaimana berikut:

- a) Memberikan pelayanan.
- b) Memberikan pengarahan.
- c) Memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan.
- d) Memberikan langkah awal kepada calon pengantin dalam membangun bantera rumah tangga.

B. Tinjauan Tentang Penyuluh

1. Pengertian Penyuluh

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Pengertian Penyuluh menurut bahasa berasal dari kata “suluh” yang artinya benda yang dipakai untuk menerangi. Dalam bahasa sehari-hari, istilah penyuluh sering digunakan untuk menyambut pemberian penerangan, diambil dari kata suluh yang seperti dengan “obor”.

Penyuluh menurut bahasa sehari-hari sering digunakan untuk menyebut pada kegiatan pemberian penerangan kepada masyarakat, baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintahan.

Dalam istilah penyuluh berasal dari bahasa Inggris *counseling*, suatu nama yang pada umumnya diberikan kepada bentuk penerapan dari psikologi pendidikan. Dalam bahasa Arab, istilah Bimbingan dan Penyuluh disebut

dengan nama *al Irsyad an Nafsiy* yang artinya bimbingan kejiwaan.

Menurut U. Samsudin (1997) mengartikan Penyuluhan sebagai sistem pendidikan non-formal tanpa paksaan dalam rangka menjadikan seseorang sadar dan yakin bahwa sesuatu yang dianjurkan akan membawa ke arah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan sebelumnya.

Penyuluhan agama sebagai proses mungkin dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku keberagamaan umat manusia. Proses mempengaruhi perilaku manusia merupakan suatu persoalan yang menarik sekalipun kajiannya seringkali mendatangkan masalah serius dan dapat melahirkan perdebatan kritis.

2. Tujuan Penyuluh Islam

Dalam tujuan penyuluh dibedakan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan penyuluh Islam dalam jangka pendek yaitu untuk menumbuhkan perubahan-perubahan yang lebih terarah dalam baik dalam kesadaran maupun dalam kegiatan keagamaan masyarakat (umat). Perubahan-perubahan yang dimaksud ialah dalam bentuk pengetahuan, sikap dan motif (niat) serta perilaku.

Sedangkan tujuan Penyuluh Islam dalam jangka panjang yaitu membangun sebuah masyarakat berdasarkan cita-cita Islam, yang memenuhi beberapa prinsip. Dengan demikian tujuan Penyuluh Islam sebagai bagian proses dakwah, pada sisi social kemasyarakatan adalah terwujudnya “*khairul umrah*” berbasis individu muslim yang berkualitas (*khairul bariyyah*) yang dijanjikan oleh Allah akan memperoleh ridla-Nya, dengan pondasi Iman, Islam dan Takwa yang di transformasikan dan diinternalisasikan dalam tata nilai kehidupan individu, kelompok, maupun institusi masyarakat (umat), sebab dengan pondasi itu manusia itu diposisikan dan memposisikan diri pada kemanusiaannya (*fitri*).

3. Fungsi Penyuluh Islam

Penyuluh Islam sebagaimana lembaga pendidikan formal, dalam statusnya berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk mendidik, karena proses penyuluh Islam sebagai kegiatan didalamnya terjadi transmisi dan internalisasi

ajaran agama (Islam) secara bertahap sehingga terjadi perubahan sebagaimana dimaksudkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang kaitannya dengan keberagaman seseorang ataupun masyarakat (umat), karena adanya proses transmisi, informasi dan internalisasi ajaran agama melalui kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh para Penyuluh Islam.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka dapat disebutkan bahwa penyuluh Islam di satu sisi dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan dan meneruskan pendapat dan penemuan para ahli atau kebijakan-kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu, para Penyuluh Islam dalam kegiatannya harus mampu mensederhanakan sedemikian rupa sesuatu yang disampaikan, sehingga calon pengantin dapat menerima dengan segala kesadarannya. Disisi lain, dalam proses penyuluhan berfungsi sebagai penerangan masalah keagamaan yang berusaha melakukan difusi dan inovasi ajaran agama terhadap masyarakat (umat) dan calon pengantin.

Dengan demikian, secara teologis mereka memiliki kedudukan yang sangat mulia yaitu sebagai *mubaligh*, *mudhabir*, *muthawir* bahkan pada sisi tertentu menjadi *mursyid*.

4. Persyaratan Peran Penyuluh Islam

a. Memiliki Pengetahuan

Pengetahuan yang dimaksudkan dalam persyaratan ini bukan hanya menyangkut wawasan yang bersifat generik, tetapi juga berkenaan dengan pengetahuan yang sangat mendasar tentang perilaku manusia, spiritualitas, Kesehatan mental, dan etika sebagai konselor Islam.

Pengetahuan mendasar tersebut dimaksudkan sebagai bekal dalam mengenal karakteristik klien yang akan dihadapinya dan sekaligus sebagai bekal dalam memahami profesi di bidang konseling Islam. Tanpa bekal yang memadai, konselor akan kesulitan dalam proses pelaksanaan konseling Islam. Bisa jadi konseling yang diadakan tidak terarah dan tidak mencapai sasaran yang diinginkan. Konseling berlangsung seperti dua orang

yang sedang berbincang-bincang, tanpa ada orientasi, fokus, dan tujuan yang hendak dicapai. Tetapi jika konselor Islam memiliki pengetahuan yang mendasar, dia akan memberikan arahan mana kala terjadi proses konseling yang menyimpang dari fokus pembicaraan dan tujuan yang akan dicapai, sehingga proses konseling dapat berjalan secara efektif dan efisien.

b. Memiliki Keahlian Praktis

Di samping pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh konselor Islam, keahlian praktis pun menjadi prasyarat utama bagi konselor Islam. Jika seorang konselor Islam bertugas dalam konseling Islam di RS (Rumah Sakit), sepantasnya seorang mentor konseling memiliki keahlian khusus di bidang *fiqh maridh* (fikih sakit) juga praktik keagamaan yang menjadi kebutuhan masyarakat layaknya seperti *kaifiyah* sholat, doa, dan ritual ibadah lainnya.

Keahlian praktis diperlukan saat konselor berhubungan dengan calon pasien. Seorang konselor Islam harus memiliki kemampuan praktis dalam berkomunikasi secara terapeutik. Konselor Islam mesti pandai dan lincah dalam berkomunikasi terapeutik dengan kliennya.⁷

C. Tinjauan Tentang Teori Bimbingan

1. Pengertian Bimbingan

Bimbingan berasal dari kata *guidance*. Kata dasarnya *guide* memiliki beberapa arti yaitu menunjukkan jalan, memimpin, memberikan petunjuk, mengatur, mengarahkan, dan memberikan nasihat. Secara etimologis, pengertian bimbingan adalah bantuan, tuntunan dan pertolongan.

Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang diberikan kepada konseli agar terdapat kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan

⁷ Abdul Basith, *Konseling Islam*, (Depok: Kencana, 2017), hal. 193-194.

diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Berbagai penjelasan tentang bimbingan ada beberapa para ahli yang sebagaimana akan menguraikan dibawah ini sebagai berikut:

Menurut Nelson bimbingan adalah upaya untuk membantu individu untuk memahami dirinya dan dunia tentangnya atau sebagai upaya agar mencapai realisasi diri yang maksimal.

Menurut suherman bimbingan yaitu proses bantuan kepada individu sebagai bagian dari program pendidikan yang dilakukan oleh tenaga ahli agar individu mampu memahami dan mengembangkan potensinya secara optimal dengan tuntutan lingkungan.

Menurut Sukardi dan Kuswati bimbingan merupakan proses pemberian bantuan oleh seorang konselor terhadap individu atau sekelompok individu yang dilakukan secara berkesinambungan dan sistematis dengan tujuan agar individu atau sekelompok dapat tumbuh menjadi pribadi yang mandiri.

Dari pengertian bimbingan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu agar mampu mencapai perkembangan diri yang optimal.⁸

2. Hadits yang Berkaitan dengan Bimbingan

Berikut adalah hadits yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling Islam, diantaranya:

عن عبد الله عمرو قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وإنه كان يقول إن خياركم أحسنكم أخلاقا.

(رواه البخاري)

Artinya: dari Abdullah bin Amr, dia berkata: Rasulullah Saw tidak berbuat keji dan tidak pula menyuruh

⁸ Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah; Konsep, Teori dan Aplikasinya*, Jakarta: Prenada Media, 2018, hal. 2.

berbuat keji, beliau Saw bersabda: sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling mulia akhlaknya. (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa konselor memiliki akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang keji, karena seorang konselor akan menjadi contoh bagi klien. Jadi seorang konselor islami dapat berpedoman pada akhlak Rasulullah Saw yang mana semuanya itu tertera pada al-Qur'an dan Hadits. Selain itu seorang konselor tidak boleh bersifat sombong dan menjauhi sifat sombong.

3. Aspek Proses Bimbingan

Adapun aspek-aspek penting dalam proses bimbingan antara lain sebagai berikut:

a. Edukasi sebagai suatu proses kontinuitas

Edukasi adalah suatu proses pemberian bantuan yang kontinyu serta tersistem oleh mentor kepada pasien sehingga mampu mewujudkan kemandirian di dalam memahami individu diri dan adaptasi diri dengan lingkungan sekitarnya.

b. Edukasi sebagai bantuan individual

Edukasi mampu diberikan baik untuk dijauhkan dari problem-problem kesulitan maupun Bimbingan dapat diberikan baik untuk menghindari kesulitan-kesulitan maupun di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang bersifat individual dalam kehidupannya.

c. Edukasi sebagai media pengembangan bakat secara optimal

Bimbingan yang diberikan untuk mengembangkan potensi diri dan banyak sekali mendapatkan sebuah manfaat untuk lebih mengembangkannya lagi kedepannya.

d. Bimbingan dilakukan oleh tenaga ahli

Bimbingan adalah kegiatan profesional, karena itu harus dilakukan oleh tenaga ahli profesional (konselor). Namun, kegiatan bimbingan bukan merupakan pekerjaan yang bisa dilakukan hanya oleh

seorang konselor tetapi harus melibatkan para ahli dengan status keahliannya dan keberwenangannya.⁹

4. Tujuan Bimbingan

Adapun tujuan-tujuan bimbingan konseling adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Tujuan Umum adalah sebuah layanan bimbingan untuk mencapai sebuah tujuan yang membentuk dan pengembangan pribadi sesuai dengan pengembangan sumber daya manusia. Guna mengatasi tantangan kehidupan masa depan.

b. Tujuan khusus

Tujuan Khusus adalah layanan bimbingan dirancang untuk membantu konseli dalam mencapai tujuan pengembangan, termasuk aspek sosial, akademik dan professional pribadi. Bimbingan sosial pribadi bertujuan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pendidikan. Bimbingan karier dimaksudkan untuk mewujudkan pribadi pekerja yang produktif.

Tujuan lain dari bimbingan antara lain sebagai berikut:

- a. Tujuan bimbingan adalah untuk membantu memahami dan menerima diri secara objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan baik fisik maupun psikis.
- b. Memahami tentang kondisi, tuntutan dan irama lingkungan yang fluktuatif antara yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan, serta mampu meresponya secara positif sesuai dengan norma pribadi, sosial, dan ajaran agama yang dianut.
- c. Merencanakan aktivitas penyelesaian studi, perencanaan karier, serta kehidupannya di masa yang akan datang.
- d. Mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya, serta memanfaatkan kekuatan lingkungan secara optimal.

⁹ Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah; Konsep, Teori dan Aplikasinya*, Jakarta: Prenada Media, 2018, hal. 2.

- e. Menyesuaikan diri, baik dengan tuntutan lingkungan pendidikan, masyarakat pekerjaan, maupun agama yang dianutnya.
- f. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapinya dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, pekerjaan, maupun melakukan penghambatan kepada tuhan nya.¹⁰

5. Fungsi Bimbingan

Adapun pejelasan dibawah ini tentang fungsi bimbingan adalah sebagai berikut:

a) Fungsi Pemahaman

Fungsi pemahaman adalah fungsi bimbingan yang membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya (potensinya) dan lingkungannya. Fungsi pemahaman hanya memberikan gambaran yang tepat mengenai karakteristik dan kebutuhan individu yang akan dibantu maupun harapan dan kondisi lingkungan di mana individu itu berada.

b) Fungsi Penyesuaian

Yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan orang lain, keluarga, lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Fungsi penyesuaian membantu terciptanya keharmonisan antara individu dan lingkungan tempat kehidupannya, baik lingkungan pendidikan, keluarga karier, dan masyarakat umumnya.

c) Fungsi Pengembangan

Yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih produktif dan fungsi-fungsi lainnya. Penyuluh senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan konseli. fungsi pengembangan berarti bahwa layanan bimbingan yang diberikan dapat membantu klien di dalam pengembangan individual secara terarah. Di dalam perwujudan sebuah fungsi pengembangan mentor maupun penyuluh merumuskan serta melaksanakan program bimbingan yang lainnya

¹⁰ Siti Rahmi, Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021, hal. 8-9.

bekerja sama merumuskan dan melaksanakan program bimbingan yang sistematis, baik menyangkut aktivitas, maupun materi atau bahan bimbingan yang mendukung klien dalam mencapai perkembangannya.

Dari penjelasan di atas, secara terstruktur mulai dari yang paling mendasar, yaitu pemahaman diri konseli sampai pada fungsi yang sifatnya paling produktif yaitu fungsi pengembangan yang berupaya untuk memfasilitasi konseli agar mampu mencapai perkembangan secara optimal tanpa mengalami terlalu banyak masalah yang dapat menghambat perkembangannya.¹¹

6. Asas-Asas Bimbingan

a. Asas Kerahasiaan

Asas Kerahasiaan secara umum melayani individu-individu yang bermasalah. Masih banyak orang yang beranggapan bahwa mengalami masalah merupakan suatu aib yang harus ditutup-tutupi sehingga tidak ada seorang pun (selain diri sendiri) boleh tau adanya masalah itu. Prinsip kerahasiaan adalah prinsip kunci dalam membimbing dan mengonsultasikan suatu masalah. Maka, seorang pembimbing mendapatkan sebuah kepercayaan dari konseli menggunakan layanan bimbingan dengan tepat. Artinya asas kerahasiaan memang betul-betul harus dijaga jangan sampai orang lain mengetahui permasalahannya.

b. Asas Kesukarelaan

Asas Kesukarelaan adalah sebuah asas dimana konseli harus dengan senang hati serta kerelaan dalam hal menceritakan tentang permasalahannya tersebut. Dalam hal ini penyuluh instruktur harus membentuk sikap kesukarelaan terhadap klien agar dapat menghilangkan keterpaksaannya saat memberikan data kepada supervisor.

c. Asas Keterbukaan

Asas Keterbukaan adalah asas yang sangat efektif dapat dilakukan dalam suasana terbuka.

¹¹ Ahmad Susanto, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah; Konsep, Teori dan Aplikasinya*, Jakarta: Prenada Media, 2018, hal. 11-12.

Keterbukaan semacam ini tidak hanya berarti “bersedia menerima saran dari luar”, tetapi yang lebih penting, setiap orang bersedia membuka diri untuk memecahkan masalah.

d. Asas kemandirian

Asas kemandirian adalah tujuan dari layanan bimbingan dan konsultasi. Saat memberikan layanan, penyuluh harus selalu berusaha untuk membuka kemandirian konseli, dan konseli tidak boleh bergantung pada orang lain khususnya para pembimbing/konselor.

e. Asas Kegiatan

Asas kegiatan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh konseli yang sudah diberikan oleh pembimbing/penyuluh. Jika konseli penerima bimbingan dan konseling tidak melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bimbingan, maka upaya layanan bimbingan dan konseling tidak akan terbantu. Hasil kerja pembinaan tidak otomatis, tetapi harus disadari oleh konseli yang terlibat. Penyedia bimbingan dan konseling harus menciptakan suasana di mana individu yang didampingi dapat melaksanakan kegiatan yang diharapkan.¹²

Dari asas-asas bimbingan yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa asas tersebut merupakan asas yang dimiliki dalam diri seorang pembimbing/penyuluh. Maka, asas tersebut tanggung jawab penuh yang harus dijaga baik oleh konselor.

7. Tinjauan Tentang Teori Bimbingan Pra Nikah

a. Pengertian Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pranikah merupakan upaya pemberian bantuan untuk membantu calon suami dan istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rumah tangga melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga,

¹² Siti Rahmi, *Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial*, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021, hal. 10-12.

perkembangan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.¹³ Oleh karena itu semua persoalan sebenarnya sudah termaktub di dalam firman Allah dalam QS. Ar-Rum: 21, yakni:¹⁴

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu (istri/suami) dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikan-Nya diantara rasa kasih dan sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berfikir”.

Ayat diatas memberikan sebuah penjelasan bahwa Allah menciptakan manusia untuk saling berpasang-pasangan melalui metode pernikahan hingga terjalannya kehidupan bahagia yang *sakinah*.⁴ Bimbingan pranikah merupakan upaya pemberian bantuan untuk membantu calon suami dan istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rumah tangga melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

¹³ Al-Qur'an. At-Tahrim ayat 6, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah (Bandung: Departemen Agama RI, CV penerbit Diponegoro, 2015), 360.

¹⁴ Mubasyaroh, “Konseling Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl. R. Rogers)”, Konseling Religi: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016), 2.

Pranikah artinya, sebelum atau dimuka, sedangkan nikah adalah akad antara pihak laki-laki dan perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. jadi bimbingan pranikah merupakan proses pemberian bantuan terhadap konseli agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga secara baik dan benar, bahagia dan mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan perkawinan.¹⁵ diberikan pada pihak-pihak yang belum menikah dengan rencana pernikahannya.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga keagamaan yang salah satunya menangani permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dan rumah tangga. Proses calon pengantin (Capin) sebelum menikah atau disebut dengan bimbingan pranikah, menjadi salah satu agenda wajib berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga yang sering terjadi dan tidak bisa diatasi sendiri oleh orang yang bersangkutan.¹⁶

Pengertian calon pengantin adalah pasangan antara calon laki-laki dan calon perempuan yang akan melaksanakan pernikahan. Akan tetapi, sebelum melaksanakan pernikahan calon pengantin tersebut akan diberikan pendidikan serta pengarahan dalam membenina keluarga, dapat mewujudkan keluarga yang bahagia lahir dan batin, serta melahirkan generasi yang berkualitas.

Bimbingan Konseling itu sangat penting untuk calon pengantin sebelum mereka melakukan pernikahan yang di lakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedarijaksa. Karena sebagai bekal awal bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama di Wedarijaksa.

¹⁵ Achmad Mubarak al Irsyad An Nafsy, *Bimbingan dan Konseling Agama Teori dan Kasus*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara), hal. 197.

¹⁶ Fithri Laela Sundari, *Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin*, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2018, hal. 167.

Pada hakekatnya, akad nikah merupakan pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara suami dan istri, kasih mengasahi akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.

8. Tujuan Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pra nikah bertujuan membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain sebagai berikut:

- a) Membantu calon pengantin dalam memahami hakekat pernikahan menurut Islam.
- b) Membantu calon pengantin dalam memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
- c) Membantu calon pengantin dalam hal memahami persyaratan pernikahan menurut Islam.
- d) Membantu calon pengantin memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
- e) Membantu calon pengantin dalam melaksanakan persiapan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan bimbingan pra nikah adalah membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang baik baik secara fisik maupun psikis. Selain itu, tujuan dari bimbingan pra nikah ini adalah memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin terkait dengan semua permasalahan yang dihadapinya serta menyelesaikan masalah dengan baik.

9. Objek Bimbingan Pra Nikah

Objek bimbingan pranikah Adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam sistem penasehatan. Tanpa adanya objek atau klien yang jelas maka suatu penasihatan kurang efektif, diantaranya pasangan calon pengantin, anggota keluarga calon suami

istri, klien pasangan dan orang perorang. Pasangan calon pengantin atau lebih tepatnya pasangan calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkembangan hidupnya baik secara fisik maupun psikis sudah siap dan sepakat untuk menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius (pernikahan). Anggota keluarga calon suami istri yaitu individu-individu yang mempunyai hubungan keluarga dekat, baik dari pihak suami maupun istri.

10. Metode Bimbingan Pra Nikah

Ada beberapa metode yang digunakan dalam bimbingan pra nikah antara lain sebagai berikut:

- a. Metode ceramah yaitu metode yang disampaikan secara lisan dari penyuluh yang berkaitan dengan materi pra pernikahan.
- b. Metode tanya jawab yaitu metode yang diberikan kepada calon pengantin dari beberapa pertanyaan dari penyuluh untuk dijawab .
- c. Metode diskusi yakni sebuah model metode penyampaian yang dilakukan dengan jelas melalui jalur diskusi antara penyuluh dengan pasangan calon pengantin.¹⁷

11. Faktor Penghambat dan Pendukung Bimbingan Pranikah Nikah

Keberhasilan kegiatan bimbingan oleh pembimbing pra nikah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut yang berasal dari dalam diri *konseli faktor internal* (individu atau calon pengantin) dan *faktor eksternal* antara lain sebagai berikut:

- a) Faktor *internal* (dari dalam diri seseorang) yaitu kondisi *jasmaniah dan rohaniah* seseorang yang melakukan bimbingan, termasuk dalam pengertian ini adalah suatu potensi yang terpendam (kemampuan yang terpendam) yang ada di dalam diri seseorang, yang termasuk kedalam *faktor internal* ini adaah kecerdasan atau kemampuan menerima nasehat, perhatian konselor ke konseli

¹⁷ Mukhlis Hanafi, Bimbingan Pra Nikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017, hal. 31.

disaat berlangsungnya bimbingan, keadaan mental (*psikis*) siap atau tidak, dan sehat tidaknya keadaan fisik.

- b) Faktor *eksternal* (dari luar diri seseorang) yaitu faktor diluar dari kondisi jasmaniah dan rohaniah seseorang individu. Hal tersebut dapat mencakup seperti bahan atau materi yang disampaikan, situasi dan kondisi lingkungan fisik, situasi dan kondisi situasi lingkungan sosial dan cara membimbing oleh konselor.¹⁸

Hal-hal tersebut merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan kegiatan bimbingan pra nikah. Jika semua faktor-faktor tersebut berjalan dan terpenuhi dengan baik maka akan menjadi faktor pendukung dari kegiatan bimbingan pra nikah tersebut, namun jika salah satu dari faktor-faktor tersebut tidak sesuai dan tidak terpenuhi maka dapat menjadi faktor penghambat dari dilaksanakannya kegiatan bimbingan pra nikah.

Jadi dari beberapa faktor yang sudah di jelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dan penghambat kegiatan bimbingan pra nikah dapat di bedakan menjadi dua yaitu faktor dari dalam (*faktor intern*) individu atau konselor yang meliputi jasmaniah dan rohaniah. Dan (*faktor ekstern*) individu atau konselor yang meliputi bahan atau materi, situasi dan kondisi lingkungan fisik, situasi dan kondisi lingkungan sosial serta cara membimbing oleh konselor.

D. Merencanakan Perkawinan yang Kokoh Menuju keluarga Sakinah

1. Meluruskan Niat Menikah

Tiap orang yang ingin menikah mesti memiliki tujuan di balik keputusannya tersebut. Bagi sebagian orang, menikah merupakan sarana untuk menghindari hubungan seksual di luar nikah (perzinaan). Secara tidak langsung mereka yang menikah atas dasar pemikiran

¹⁸ Thohari Musnamar, Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami, Yogyakarta: UII Press, 1992, hal. 89.

seperti ini hendak menyatakan bahwa menikah tak lebih dari persoalan pemuasan kebutuhan biologis semata.

Sebagai bagian dari ibadah, pernikahan dalam Islam adalah media pengharapan untuk segala kebaikan dan kemaslahatan. Atas harapan ini, ia sering disebut sebagai ibadah dan sunnah. Untuk itu, pernikahan harus didasarkan pada visi spiritual sekaligus material. Oleh karena itu, pasangan yang hendak menikah seharusnya kembali memeriksa niat masing-masing, membetulkan dan meluruskan niat agar pernikahan yang dilakukan tidak hanya bersifat pelampiasan kebutuhan biologis semata, tetapi juga merupakan ibadah karena Allah SWT.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa hanya dengan meluruskan niat yang dimulai dengan intropeksi ke niat masing-masing, maka sebuah pernikahan dapat menghadirkan kebaikan kepada pasangan yang hendak menikah dan juga menjadi aktivitas yang bernilai ibadah.¹⁹

2. Persetujuan Kedua Mempelai

Pemaksaan, baik pada satu pihak atau kedua belah pihak, merupakan awal yang buruk untuk memulai sebuah pernikahan. Karena lazimnya, sesuatu yang diawali dengan paksaan tidak akan berujung kepada kebaikan. Mereka yang dipaksa akan mengalami siksaan batin yang lama dan terus menerus, hidupnya tertekan, sikap dan perilakunya menjadi tidak tulus, dan sangat mungkin menjadi pelaku atau malah korban kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk sebuah pernikahan yang kokoh, kedua calon mempelai harus benar-benar memiliki kemauan yang paripurna. Tanpa paksaan apapun. Dalam Bahasa fiqih disebut sebagai kerelaan satu sama lain (*taradlin*). Sedikit banyak urusan kerelaan antara calon pasangan suami istri untuk menikah seringkali berbenturan dengan kewenangan yang diberikan oleh Allah kepada wali pihak perempuan. Dalam berbagai kesempatan, yang terjadi adalah sebagai

¹⁹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hal. 23.

wali merasa berhak untuk menjodohkan anak gadis yang berada perwaliannya kepada seseorang tanpa harus meminta kerelaan sang anak atau bahkan melakukan pemaksaan.

Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan wali dalam pernikahan merupakan pelindung bagi kepentingan dan kebaikan pihak perempuan, memastikan pihak perempuan mendapatkan haknya sebagai pihak yang dilamar serta sebagai “penyaring” kepantasan dan kualitas calon pengantin pria yang hendak melamar. Terlepas dari kewenangan tersebut, wali tidak diperkenankan untuk bertindak di luar batas kemaslahatan perempuan yang berada dibawah perwaliannya. Dalam hal sang perempuan telah menetapkan hatinya untuk menerima seorang pria sebagai calon suaminya, maka sang wali tidak dapat menghalanginya untuk menikah dengan pria tersebut, selama sang pria memenuhi persyaratan syariat seperti sudah dewasa, muslim, dan mampu memberikan nafkah baik lahir maupun batin.²⁰

3. Menikah dengan yang Setara

Dalam kehidupan sehari-hari kita temukan kelompok orang yang memiliki penghasilan besar, ada yang berpenghasilan sedang, berstatus sosial terhormat dan yang berstatus sosial kurang terhormat dan seterusnya. Dalam Q.S Az-Zukhruf 43: 32 disebutkan sebagai berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
 بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan

²⁰ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hal. 23-25.

dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain.”

Karena itu topik kesepadanan dalam perkawinan antara satu individu dengan yang lain, antara satu keluarga dengan yang lain tetap menjadi relevan dari waktu ke waktu.

Mereka yang hendak memasuki jenjang pernikahan sebaiknya memberikan perhatian yang cukup kepada isu kesepadanan ini. Sebab, semakin dekat titik kesepadanan antara kedua mempelai, maka akan semakin mudah mereka membangun kesepakatan di kemudian hari. Mereka juga akan semakin mudah untuk memahami perbedaan antara dirinya dan pasangannya serta mencari titik temu dan solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang dapat ditimbulkan oleh perbedaan tersebut.

Mereka yang hendak memasuki jenjang pernikahan sebaiknya memberikan perhatian yang cukup kepada isu kesepadanan ini. Sebab, semakin dekat titik kesepadanan antara kedua mempelai, maka akan semakin mudah mereka membangun kesepakatan di kemudian hari. Mereka juga akan semakin mudah untuk memahami perbedaan antara dirinya dengan pasangannya serta mencari titik temu dan solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang dapat ditimbulkan oleh perbedaan tersebut.²¹

4. Mengawali Dengan Khitbah

Dalam Islam, prosesi pra-nikah dikenal dengan sebutan *peminangan* (khitbah) yang merupakan penyampaian kehendak seorang pria untuk menikahi seorang perempuan. Pada dasarnya semua perempuan yang bukan termasuk haram untuk dinikahi sah untuk dilamar. Pengecualian terdapat pada perempuan yang masih dalam masa iddah rujuk (*raj'i*) yang masih dalam kategori haram untuk dilamar, baik melamar secara tegas maupun sindiran.

²¹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hal. 25-27.

Pelanggaran tersebut dikarenakan perempuan tersebut masih terkait dengan suami yang merenceraikannya dan dalam kondisi ini sang suami lebih berhak untuk rujuk (kembali) kepadanya dengan syarat mempunyai keinginan untuk perdamaian.

Biasanya proses peminangan melibatkan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Dalam proses ini, diharapkan terjadinya pengenalan dan penyesuaian bagi calon pengantin dan juga keluarga besar kedua belah pihak. Pada tahapan ini, kedua calon pengantin masuk dalam tahapan pra-nikah yang krusial dan akan sangat baik jika dipergunakan untuk mengenal perbedaan masing-masing dalam berbagai hal, mulai dari karakter, budaya, keluarga termasuk visi tentang pernikahan dan keluarga yang hendak dibangun. Pengenalan yang lebih dalam terhadap sisi psikologi, karakter, keluarga, dan budaya calon pasangan hidup ini akan sangat berguna di masa yang akan datang terutama meminimalisir konflik yang akan diakibatkan oleh perbedaan yang ada.

Penting diperhatikan oleh kedua calon mempelai bahwa tahapan khitbah atau peminangan bukan akad pernikahan. Prosesi ini hanya merupakan pengikat pranikah dan karena itu hubungan pernikahan sama sekali belum terjadi. Dengan demikian, maka kedua calon pengantin tidak dihalalkan untuk melakukan hubungan suami istri hingga nanti akad nikah selesai dilaksanakan. Kalau pun ada adat yang membolehkan hubungan suami istri hanya karena telah melakukan lamaran, maka adat tersebut jelas bertentangan dengan syariat Islam dan tidak dibenarkan untuk diikuti. Karena jika diikuti, maka hubungan suami istri pada tahapan ini termasuk dalam kategori perzinaan yang merupakan dosa besar dalam Islam.

Hal ini yang patut mendapatkan perhatian adalah perempuan yang telah dilamar dan menerima lamaran dari satu pria tidak diperkenankan untuk menerima lamaran dari pria lain. Pria lain juga tidak diperkenankan untuk mengajukan lamaran kepada perempuan yang sudah menerima lamaran dari pria lain sampai perempuan membatalkan lamaran dari pihak sebelumnya. Pembatalan

khitbah atau lamaran dapat dilakukan dan bukan dimasukkan dalam kategori bercerai karena hubungan pernikahan belum terjadi. Akan tetapi hendaknya pembatalan tersebut, jika memang harus terjadi, dilakukan dengan tetap mengindahkan hubungan baik dan dilakukan dengan cara yang baik.²²

E. Prosedur Pelaksanaan Perkawinan

Prosedur perkawinan menurut BP-4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) sebagai berikut:

1. Kedua mempelai datang ke kantor kelurahan setempat melaporkan bahwa mereka hendak menikah dan membutuhkan formulir nikah yang di tanda tangani oleh kades (Kepala Desa).
2. Setelah mendapatkan formulir dari kelurahan calon pengantin datang ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi (TTI) kemudian (KUA) ke kantor urusan agama.
3. Calon pengantin mendaftarkan pernikahan ke KUA Kecamatan setempat dengan membawa formulir dari Desa/Kelurahan dan surat imunisasi, kemudian mengisi formulir model N7 dan meminta SSBP dari petugas pendaftar KUA untuk membayar biaya pencatatan nikah sesuai PP NO. 47 Tahun 2004 Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ke bank yang dirujuk (BNI, BRI, atau Kantor pos) kemudian kembali ke KUA dengan menyerahkan bukti setor tersebut.
4. Di daftarkan oleh petugas KUA dan ditentukan hari/tanggal. Jam dan pelaksanaan akad nikah yang diisikan dalam blangko modal N7 dengan ada tenggang waktu 10 hari dari hari H. tenggang waktu tersebut digunakan untuk kursus calon pengantin dan pemeriksaan oleh penghulu.
5. Calon pengantin, wali nikah dan para saksi diperiksa oleh penghulu apakah calon pengantin telah memenuhi persyaratan menurut perundangan yang berlaku maupun

²² Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hal. 27-33.

menurut hukum munkahat dengan didampingi pembantu penghulu.

6. Apabila penghulu menemukan bahwa pemohon kehendak nikah belum memenuhi ketentuan peraturan perundangan dan hukum munakahat maka diminta untuk melengkapinya dengan menggunakan formular model N8.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini ditulis oleh peneliti sesuai dengan referensi dari beberapa peneliti yang lain. Hasil penelitian mereka dijadikan sebagai bahan perbandingan dari hasil penelitian yang sudah ada. Oleh karenanya, peneliti akan menjelaskan riset-riset terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti ini, diantaranya ialah:

1. Peran Penyuluh Agama Dalam Membentuk Bimbingan Pra Nikah Sebagai Upaya Pecegahan perceraian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bae (2019). Skripsi ini di susun oleh Putri Risqi Nindiya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran penyuluh agama merupakan ujung tombak Departemen Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam ditengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat indonsesia. Peranannya sangat strategis dalam rangka pembangunan mental, moral, dan nilai ketaqwaan umat serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang, baik di dalam bidang keagamaan maupun pembangunan. Penyuluh agama sebagai sebuah proses merupakan bagian dari kegiatan dakwah Islam. Penyuluh agama merupakan bagian dari da'i yaitu orang yang melaksanakan tugas dakwah.
2. Peran Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pernikahan Dini di KUA Tlogowungu Pati (2019). Skripsi ini di susun oleh Khafiatin Aenia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan pra nikah untuk memberikan arah suatu gerak langkah kegiatan, sebab tanpa tujuan yang jelas, aktivitas yang di lakukan akan sia-sia. Bimbingan Pra Nikah dianggap penting karena banyak orang yang merasa salah menetapkan pilihanya, atau mengalami banyak kesulitan

dalam penyesuaian diri dalam kehidupan berkeluarga. Banyak terburu-buru membuat keputusan tanpa pertimbangan banyak aspek sehubungan dengan kehidupan berumah tangga. Bimbingan Pra Nikah ini diselenggarakan dengan maksud membantu calon pasangan membuat perencanaan yang matang dengan cara melakukan asesmen terhadap dirinya yang dikaitkan dengan perkawinan dan kehidupan berumah tangga.

3. Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Di Kabupaten Kudus (2019). Skripsi ini disusun oleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran penyuluh agama sebagai figure juga berperan sebagai pemimpin masyarakat, sebagai imam dalam masalah Agama dalam rangka menyukseskan program pemerintah hingga membuahkan hasil kader-kader *sakinah mawaddah warahmah*.

G. Kerangka Berfikir


Peran adalah perilaku seseorang dalam menjalankan kewajiban maupun hak-haknya sesuai pada status yang dimilikinya. Begitupun peran dari seorang Penyuluh Agama terhadap pasangan calon pasangan pengantin. Penyuluh Agama Bimbingan Pra Nikah tugasnya memberikan serta mengarahkan yang lebih baik bagi pasangan calon pengantin.

Salah satu program kerja dari konselor Islam atau pembimbing adalah membina dalam kehidupan dalam rumah tangga, khususnya pasangan calon pengantin. Peran konselor ini sangat perlu memperhatikan metode, materi serta keadaan lingkungan masyarakat setempat., sehingga dalam proses pembinaan atau penyuluhan dapat tersampaikan dengan baik. Sedangkan bimbingan pra nikah adalah suatu pengarahan yang diberikan kepada calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan tersebut. Bimbingan pra nikah ini bertujuan untuk mengarahkan serta memberikan bimbingan baik secara segi psikis serta psikologisnya. Bimbingan pra nikah seperti ini sangatlah penting bagi calon pengantin karena bimbingan seperti membantu untuk bisa membangun rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Disinilah peran seorang penyuluh Islam dalam memberikan bimbingan pranikah sangat dibutuhkan. Jadi,

dalam kenyataan penelitian di Kecamatan Wedarijaksa memiliki angka pernikahan yang cukup tinggi di Kabupaten Pati. Untuk itu baik dari segi penyuluh maupun pegawai dalam memberikan bimbingan konseling pra nikah bagi calon pengantin harus cukup. Sehingga, dalam memberikan layanan bimbingan konseling pra nikah tidak ada lagi problem atau kendala baik dari penyuluh maupun bagi calon pengantin.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



B. Pertanyaan Penelitian

Pedoman wawancara kepada Kepala KUA Wedarijaksa Pati

1. Apakah peran seorang Penyuluh Islam sangat penting dalam memberikan layanan bimbingan pranikah bagi calon pengantin?
2. Bagaimana menurut bapak tentang bimbingan pranikah di KUA Wedarijaksa?
3. Mengapa peran Penyuluh Islam sangat penting dalam memberikan layanan bimbingan pranikah bagi calon pengantin?
4. Bagaimana proses peran Penyuluh Islam dalam memberikan bimbingan pranikah bagi calon pengantin?
5. Apa faktor yang mendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan pranikah bagi calon pengantin?
6. Bagaimana metode yang digunakan dalam proses bimbingan pra nikah di KUA Wedarijaksa?
7. Apa saran dari bapak tentang pemberian layanan bimbingan pra nikah di KUA Wedarijaksa.

Pedoman wawancara Penyuluh Agama KUA Wedarijaksa

1. Apa materi yang akan diberikan sebelum melaksanakan bimbingan pra nikah di KUA Wedarijaksa?
2. Bagaimana menurut ibu tentang pelayanan bimbingan pranikah di KUA Wedarijaksa?

Pedoman wawancara kepada pasangan calon pengantin

1. Bagaimana pendapat anda tentang adanya peran Islam dalam memberikan layanan bimbingan konseling pra nikah di KUA Wedarijaksa?
2. Apakah ada manfaat dari bimbingan pra nikah tersebut untuk anda?
3. Apa saja persyaratan yang harus dilengkapi sebelum mengikuti bimbingan pra nikah di KUA Wedarijaksa?
4. Bagaimana pesan dan kesan setelah mengikuti bimbingan pra nikah?